

Urgensi Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Bentuk Perlindungan Kesehatan Konsumen

Dinda Bhawika Wimala Pastika*

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia,
dindabhwika.fh@upnjatim.ac.id*

Gracia R. Moselle Siringoringo

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia,
graciaravina.edu@gmail.com*

Abstract. *Healthy living is an important part of every individual in the world, with various factors influencing health, one of which is beverage consumption patterns. In Indonesia, especially among the younger generation, consumption of sweetened beverages, especially in consuming Sweetened Packaged Drinks (MBDK), has increased significantly. This phenomenon is triggered by the popularity of drinks that have gone viral on social media and aggressive advertising. The increase in MBDK consumption has the potential to increase various health problems, especially the risk of diabetes among young people. In an effort to control consumption patterns and prevent health risks, the implementation of MBDK Excise is necessary, which is considered to have an impact on several aspects, namely reducing excessive MBDK consumption, the impact on health, socio-economic, and increasing state revenue. The implementation of MBDK Excise has been successfully implemented in various countries, especially in Southeast Asian countries. So far, the implementation of MBDK Excise, which is being implemented by Thailand, Brunei, Malaysia, and the Philippines, has had a positive impact, so the plan to implement MBDK Excise in Indonesia needs to be realized immediately. Therefore, this study aims to analyze the urgency of interpreting MBDK excise duties in implementing regulations. The purpose of this study is to analyze the urgency of implementing the MBDK Excise Tax in implementing regulations as a form of consumer protection. The method used in this research is a normative juridical research method, which involves reviewing secondary literature and then thoroughly analyzing the data for the purposes of this paper.*

Keywords: *Excise Tax, Packaged Sweetened Beverages (MBDK), Consumer Protection.*

Abstrak. Hidup sehat merupakan dambaan setiap individu di dunia, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan, salah satunya adalah pola konsumsi minuman. Di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, mengkonsumsi minuman manis, terutama dalam mengkonsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini dipicu oleh popularitas minuman yang viral di media sosial dan iklan yang agresif. Peningkatan konsumsi MBDK berpotensi meningkatkan berbagai gangguan kesehatan terutama risiko diabetes dari kalangan usia muda. Dalam upaya mengontrol pola konsumsi dan mencegah risiko kesehatan, diperlukan penerapan Cukai MBDK yang dinilai berpengaruh pada beberapa aspek yaitu pengurangan terhadap konsumsi MBDK yang berlebihan, pengaruh terhadap kesehatan, terhadap sosial-ekonomi, dan meningkatkan pendapatan negara. Penerapan Cukai MBDK ini telah berhasil diterapkan oleh berbagai negara terlebih pada negara di Asia Tenggara. Sejauh ini penerapan Cukai MBDK ini yang tengah diterapkan oleh Thailand, Brunei, Malaysia dan Filipina dampaknya cukup positif sehingga rencana untuk mengimplementasikan Cukai MBDK di Indonesia perlu segera direalisasikan. Adapun adanya penelitian ini untuk menganalisa atas urgensi dalam halnya menafrifkan cukai MBDK dalam peraturan pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa adanya urgensi penerapan Cukai MBDK dalam peraturan pelaksana sebagai bentuk perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melalui meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk sebagai riset lalu dianalisis secara teliti untuk penelitian dalam penulisan ini.

Kata Kunci: Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), Perlindungan Konsumen.

Submitted: 29 April 2025 | Reviewed: 7 June 2025 | Revised: 22 October 2025 | Accepted: 4 November 2025

PENDAHULUAN

Hidup sehat salah satu hal yang sangat didambakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini.¹ Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia hal tersebut dapat berasal dari apa yang dikonsumsi salah satunya yakni konsumsi pada minuman. Pada era ini minuman manis sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia khususnya pada generasi muda.² Faktor-faktor yang mendukung peningkatan konsumsi minuman manis ini bilamana minuman itu sedang viral di media sosial melalui promosi iklan-iklan yang beredar. Hal ini menjadi penting bilamana melihat fenomena mengkonsumsi minuman manis terutama Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dianggap suatu hal yang memiliki nilai lebih dan menjadi kebiasaan yang utama dari pada mengkonsumsi air mineral. Apalagi jumlah penderita diabetes di usia muda dari zaman ke zaman meningkat sekali sehingga perlu dilakukan penanganan yang tepat guna mengontrol pola konsumsi dan mencegah diabetes pada generasi muda selanjutnya untuk menghindari gejala penyakit yang bahaya kedepannya untuk kesehatan. Melihat kondisi yang ada demikian kementerian kesehatan sepakat perlu adanya pembatasan konsumsi Gula, Garam dan Lemak (selanjutnya disebut "GGL") yang tidak terkontrol melalui penerapan cukai sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Mengacu pada Pasal 18 ayat (2), disebutkan bahwa Upaya Kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang berpengaruh pada masyarakat. Penjelasan dari pasal ini menguraikan tentang langkah-langkah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap potensi masalah kesehatan atau penyakit, guna menghindari atau mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya pencegahan kesehatan masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan *surveilans*, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat, serta penanganan terhadap masalah yang telah teridentifikasi. Dalam hal ini terutama diberlakukan

¹ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *akademika* 20, no. 2 (2015).

² Nathaniela Kurniawan and Vania Pramudit Hanjani, "Pudarnya Eksistensi Dan Pegeseran Nilai Jajanan Tradisional : Studi Kasus Es Gempol Pleret Di Semarang," *Sabda* 18, no. 2 (2023): 14–28.

untuk konsumen yang dimana konsumen kerap menghadapi risiko kerugian. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan posisi tawar, di mana konsumen sering berada dalam posisi yang kurang kuat dibandingkan dengan pelaku usaha atau penyedia layanan.³ Contoh dari tindakan ini antara lain pembatasan konsumsi rokok, garam, makanan, dan minuman dengan kadar gula berlebihan.⁴

Pasal dalam UU Kesehatan tersebut mengindikasikan peran pemerintah dalam membuat aturan terhadap pencegahan konsumsi gula pada minuman berkemasan. Pasalnya dalam hal persoalan menyangkut dengan konsumen bukanlah persoalan salah satu pihak saja melainkan juga merupakan Problematika bersama dan bisa menjadi isu nasional.⁵ Cara pemerintah menekan angka diabetes terhadap dampak dari minuman manis berkemasan di Indonesia ialah meningkatkan cukai yang terdapat pada minuman kemasan tersebut. Hal mana mengonsumsi minuman berpemanis menjerumuskan para konsumen kepada obesitas. secara garis umum, angka konsumsi gula pada tiap individu per harinya ada pada angka 50 gram.⁶ Isu kesehatan sebagai dampak dari minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia menjadi poin penting sinkronisasi aturan perundang-undangan dengan pelaksanaan aturan perundang-undangan serta kesadaran khalayak masyarakat terhadap maksud pemerintah akan himbauan mengurangi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Walaupun tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenal dan mempelajari atas kandungan dari makanan dan minuman yang dikonsumi atau dibelinya masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh berbagai faktor.⁷

Pentingnya penerapan Cukai terhadap MBDK memegang peranan penting dalam pengendalian konsumsi gula yang potensinya akan semakin meningkatkan berbagai jenis Penyakit Tidak Menular (PTM). Undang-Undang Cukai akan menjadi pengaruh

³ Aryani Sinduningrum and Henny Marlyna, “Penerapan Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perbandingan Negara Lain,” *UNNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

⁴ Budhi Setyawan, “Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula,” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 4 (2018).

⁵ Yuyut Prayuti et al., “Efektifitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sangketa Konsumen Kesehatan,” *Syntax Idea* 8, no. 3 (2024).

⁶ Christopher Daniel and Triyanti, “Faktor Dominan Yang Berhubungan Dengan Konsumsi Gula Pada Mahasiswa Nonkesehatan,” *Jurnal Gizi Volume* 12, no. 2 (2023): 93–106.

⁷ Chandra Adi Gunawan Putra, i Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).

besar pengendalian konsumsi MBDK melalui instrumen fiskal dengan mempertimbangkan UU Kesehatan. Hal ini telah dibuktikan juga oleh negara-negara di dunia terutama negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang telah membuktikan adanya dampak positif pada beberapa aspek. Isu kesehatan terhadap konsumsi minuman berpemanis dengan kemasan menjadi fokus tiap negara yang peduli terhadap kesehatan masyarakatnya. Tulisan ini bertitik fokus pada korelasi peraturan terhadap pengenaan cukai dengan pertimbangan utama adanya cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan sebagai bentuk perlindungan negara bagi kesehatan masyarakat sebagai konsumen. Tulisan ini juga membandingkan dampak penerapan cukai gula terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Asia Tenggara.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi penerapan cukai MBDK dalam konteks peraturan pelaksanaannya sebagai bentuk preventif bagi konsumen dalam halnya Lemahnya penegakan hukum, minimnya sumber daya, rendahnya kesadaran konsumen, dan celah dalam regulasi menjadi kendala utama dalam upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan penerapan cukai minuman berpemanis, baik dari segi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan dari negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan yang sama sebagai pembanding. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang konstruktif dan relevan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penerapan cukai MBDK di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian penulis menggunakan penelitian normatif yang mana dalam atau yang disebut juga penelitian doktrinal dimana hukum disusun sesuai dalam peraturan perundang-undangan atau digariskan sebagai perilaku kaidah-kaidah atau norma

⁸ Erry Fitrya Primadhany, "Hukum Perlindungan Konsumen Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023).

yang menjadi standar dalam kehidupan manusia yang diketahui secara layak.⁹ Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melalui meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk riset lalu dianalisis secara teliti untuk penelitian dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan. Proses pengumpulan bahan hukum dipergunakan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara inventarisasi dengan peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dipergunakan dengan deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Kesehatan Sebagai Dampak dari Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia

Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dalam *World Health Organization* (WHO) dikenal dengan sebutan *Sugar-sweetened Beverages* (SSBs) yang mana memiliki pengertian minuman yang mengandung pemanis tambahan, seperti yang ada pada minuman ringan berkarbonasi atau non-karbonasi, jus ataupun minuman buah/sayuran komersial, minuman sachet bubuk, minuman beraroma, minuman berenergi, minuman sebagai pendamping olahraga, teh siap saji, kopi siap saji, dan minuman susu berperisa.¹⁰

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kandungan gula rata-rata dalam minuman kemasan adalah 22,8 gram per sajian, atau 86,3 g/1000 mL, dengan minuman ringan berkarbonasi memiliki kandungan tertinggi. Banyak penelitian mengaitkan konsumsi rutin MBDK dengan dampak akan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, gagal ginjal, hati, hingga kerusakan gigi. Orang yang

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁰ WHO, *Taxes on Sugary Drinks : Why Do It ?*, 2016, [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf,.](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf,)

mengonsumsi 1-2 kemasan MBDK per hari ditafsirkan risiko 26% lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak mengonsumi minum berpemanis.¹¹

Menurut *Institute of Health Metric and Evaluation*, angka kematian akibat Diabetes pada tahun 2019 mencapai 40,98 per 100.000 penduduk atau sekitar 106.333 kasus. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 128,7% sejak tahun 1990. Selain itu, menurut Sistem Registrasi Sampel tahun 2015, Diabetes terdapat di peringkat ketiga sebagai akibat kematian tertinggi di Indonesia setelah stroke dan penyakit jantung iskemik, dengan persentase mencapai 7,8% dari total kasus, meningkat dari 5,7% pada tahun 2007.¹² Negara Indonesia sendiri Tengah mengalami kenaikan beban penyakit tidak menular (PTM) dalam beberapa dekade terakhir. Menurut riset melalui WHO dalam *Noncommunicable Diseases Progress Monitor* pada tahun 2018¹³, PTM menyumbang 73% kematian di negara ini dan kemudian meningkat pada tahun 2022 dimana telah mencapai angka 76% kematian.¹⁴

Penyebab meningkatnya jumlah penderita obesitas serta PTM yaitu adanya perubahan pola makan yang diketahui konsumsi berlebih atas makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Produk yang cukup marak dikonsumsi di seluruh kalangan masyarakat yaitu antara lain minuman yang terdapat kadar gula yang sangat tinggi, dimana dapat mencapai 10 sendok teh dalam satu ukuran standar.¹⁵

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Semester I Tahun 2023, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktur Jenderal P2P kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyampaikan bahwa dalam tiga dekade terakhir telah terjadi pergeseran beban penyakit dari

¹¹ Helmyanti, “Sugar-Sweetened Beverages (SSB),” Pusat eSehatan Dan Gizi Universitas Gajah Mada, 2022, <https://pkgm.fl.ugm.ac.id/2022/03/01/sugar-sweetened-beverages-ssb/#:~:text=Rata-rata> kandungan gula pada, atau 86,3 g% / 1000 mL, .


¹² Mugi Wahidin et al., “Projection of Diabetes Morbidity and Mortality till 2045 in Indonesia Based on Risk Factors and NCD Prevention and Control Programs,” *Scientific Reports* 14, no. 5424 (2024), <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54563-2>.

¹³ WHO, *Noncommunicable Diseases*, 2018.

¹⁴ WHO.

¹⁵ UNICEF, “Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis,” UNICEF Indonesia, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/cukai-untuk-minuman-berpemanis>.

penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM). Pergeseran ini menyebabkan sekitar 41 juta kematian setiap tahunnya, atau sekitar 74% dari total penyebab kematian global. Penyakit dengan angka kematian tertinggi antara lain penyakit kardiovaskular (sekitar 17,9 juta kematian), kanker (sekitar 9,3 juta), penyakit pernapasan kronis (sekitar 4,1 juta), dan diabetes (sekitar 2 juta termasuk penyakit ginjal kronis akibat diabetes). Keempat jenis PTM ini menyumbang sekitar 80% dari kematian dini di seluruh dunia.¹⁶



Gambar 1 Deteksi Dini Diabetes Mellitus Semester I tahun 2023 di Kabupaten/Kota di Indonesia

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Semester I Tahun 2023, h. 92.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di berbagai provinsi di Indonesia telah melaksanakan kegiatan deteksi dini diabetes melitus. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa cakupan deteksi dini penderita diabetes melitus di Indonesia menurut data ASIK mencapai 14,05% (13.470.556 dari total 95.900.441 sasaran). Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 55,86%, disusul oleh Gorontalo dengan 48,42%, dan Kalimantan Timur berada

¹⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Semester I Tahun 2023*, 2024.

di posisi ketiga dengan cakupan 22,37%. Sementara itu, tiga provinsi dengan cakupan terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 3,59%, Bali 3,37%, dan Papua 1,43%.¹⁷

Kandungan gula di dalam MBDK menjadi fokus utama dalam sektor Kesehatan di Indonesia. Kementerian Kesehatan memberikan peringatan akan anjuran dalam konsumsi gula per orang sehari yakni 10% dari total energi (200 kkal) atau setara dengan 4 sendok makan gula per orang sehari (50 gram/orang/hari).¹⁸ Upaya pemerintah selanjutnya dalam pengendalian konsumsi gula dalam MBDK dinyatakan di Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (selanjutnya disebut “Permenkes 30/2013”). Dengan bunyi dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkes 30/2013 mengatur bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan yang mengandung Gula, Garam, dan/atau Lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan”.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) dan (3) dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 secara jelas mengatur bahwa informasi mengenai kandungan gula serta peringatan kesehatan harus dapat dibaca dengan mudah oleh konsumen. Informasi tersebut memuat kalimat: “Konsumsi Gula lebih dari 50 gram, Natrium lebih dari 2000 miligram, atau Lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung.” Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) tercermin melalui regulasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang mengatur kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi, termasuk kandungan gula, pada

¹⁷ Kementerian Kesehatan RI.

¹⁸ Rokom, “Cegah Meningkatnya Diabetes, Jangan Berlebihan Konsumsi Gula, Garam, Lemak,” Sehat Negeriku, 2024, [https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240131/2544885/cegah-meningkatnya-diabetes-jangan-berlebihan-konsumsi-gula-garam-lemak/#:~:text=Kementerian~Kesehatan~\(Kemenkes\)~menyarankan~batas,5~sendok~makan~minyak~goreng](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240131/2544885/cegah-meningkatnya-diabetes-jangan-berlebihan-konsumsi-gula-garam-lemak/#:~:text=Kementerian~Kesehatan~(Kemenkes)~menyarankan~batas,5~sendok~makan~minyak~goreng)

makanan dan minuman dalam kemasan (MBDK) dan juga Menyusun regulasi dan standarisasi terkait kandungan dalam obat, makanan, kosmetik, suplamen dan produk lainnya.¹⁹ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Meningkatnya konsumsi pada MBDK ini dapat disebabkan salah satunya yakni ketersediaannya terus meningkat, harga yang relative terjangkau serta strategi komersil yang selalu dijumpai untuk menarik minat beli. Hal ini dapat menjadikan implikasi yang serius pada kesehatan seluruh masyarakat Indonesia terutama pada kalangan anak-anak dan remaja yang kerap kali menjadi sasaran promosi dari produk MBDK.²⁰

Di Indonesia hingga tahun 2024, diketahui bahwa konsumsi tahunan per kapita beberapa jenis MBDK, salah satunya yakni minuman ringan berkarbonasi dan non karbonasi, minuman olahraga dan minuman berenergi mengalami pengelonjakan dengan jumlah pendapatan di dalam negeri (misalnya, pendapatan yang diperoleh dari supermarket dan toko serbaada) dan Pendapatan di luar rumah (misalnya, pendapatan yang diperoleh dari restoran dan bar) berjumlah US\$17,33 miliar.²¹ Penelitian menunjukan bahwa yang mendorong terus meningkatnya konsumsi MBDK ini disebabkan karena tersedia luas dengan promosi yang agresif dan yang terpenting karena harganya dibandrol murah.²²

Pemberian Cukai Terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Indonesia

Aturan yang telah ada di Indonesia mengenai pengaturan mengenai cukai khususnya mengenai ketentuan Barang Kena Cukai (selanjutnya disebut "BKC") diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah berdasarkan

¹⁹ Aries Subiyakto et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan BPOM Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).

²⁰ UNICEF, "Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis."

²¹ Meredith Alda, "Soft Drinks-Indonesia," Statista, 2024, <https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-drinks/soft-drinks/indonesia>.

²² Tatiana Andreyeva, Michael W Long, and Kelly D Brownell, "The Impact of Food Prices on Consumption: A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food," *American Journal of Public Health* 100, no. 2 (2010): 874–77, <https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.151415>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Jika dilihat dalam Pasal 2 UUC yang menjelaskan bahwasannya:

1. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. Peredarannya perlu diawasi;
 - c. Pemakaianya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. Pemakaianya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
2. Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Cukai (UUC) menetapkan bahwa cukai dapat dikenakan terhadap tiga jenis barang, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Selanjutnya, dalam penjelasan ayat (2) dijelaskan bahwa perubahan, baik penambahan maupun pengurangan jenis Barang Kena Cukai, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Penjelasan tersebut juga menyebutkan bahwa setiap usulan perubahan harus disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi urusan keuangan untuk memperoleh persetujuan, dan selanjutnya dimuat dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²³

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kesehatan mendefinisikan Upaya Kesehatan sebagai serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

²³ Setyawan, "Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula."

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitupun dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen bahwasannya terdapat Lembaga perlindungan konsumen yang juga memiliki peran krusial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mewujudkan keadilan dan perlindungan di Indonesia.²⁴


Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemauan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat guna mencegah terjadinya penyakit tidak menular dan konsekuensinya. Ketentuan ini diperkuat melalui peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur tentang batas konsumsi minuman tinggi gula dalam kemasan. Diharapkan regulasi ini mampu menjadi instrumen dalam mengarahkan pola konsumsi masyarakat sekaligus mengatur praktik produksi oleh pelaku usaha.

Sehingga dengan demikian penerapan cukai pada gula terdapat hubungan terhadap pemantauan dan pengaturan konsumsi gula yang memiliki potensi meningkatkan risiko timbulnya penyakit tidak menular. Selain itu juga, Cukai dapat menjadi pungutan resmi dari negara yang bertujuan membatasi peredaran barang-barang tertentu dalam hal ini yakni dalam peredaran MBDK dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara.²⁵ Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwa setiap kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip

²⁴ Irfan Ridha et al., “Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak Hak Konsumen Di Indonesia,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).

²⁵ Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Sukaryati Karma, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).

non-diskriminasi, partisipasi aktif, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, serta berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk investasi strategis bagi kemajuan negara.



Gambar 2 Cara Kerja Cukai MBDK

Sumber: UNICEF Indonesia, h. 3.

Penerapan cukai dalam maraknya Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sangat penting dalam lingkup hukum perlindungan konsumen karena beberapa alasan terkait kesehatan, pengendalian konsumsi, dan perlindungan terhadap konsumen dari dampak negatif jangka panjang. Penerapan pada Cukai MBDK ini berdampak pada beberapa aspek, yaitu:

Dampak terhadap konsumsi

Menurut penelitian, pengenaan Cukai pada MBDK telah terbukti menyebabkan penurunan sekitar 8-10% dalam pembelian dan konsumsi MBDK.²⁶ Hal ini berpengaruh pada beberapa negara diantaranya beberapa kota serta daerah di

²⁶ Andreyeva, Long, and Brownell, "The Impact of Food Prices on Consumption : A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food."

Barbados, Amerika Serikat, Inggris, Thailand, Meksiko, Chili, Hungaria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Catalonia (Spanyol), dan lainnya.²⁷

WHO menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga pada MBDK akan berdampak dengan penurunan konsumsi sebanyak 20%. Meksiko menerapkan pengaturan hukum dalam halnya pengenaan Cukai atas MBDK yang bisa menjadikan konsumsi sebanyak 12% kapital per-hari, Di Berkeley terhadap pengaturan Cukai pada MBDK terbukti menurunkan konsumsi sebesar 21%. Akibat dari penurunan konsumsi ini berdampak pada penurunan penjualan pada MBDK. Berdasarkan data di tahun 2016, produk minuman manis berupa teh kemasan dapat diproduksi mencapai 2,19 Miliar Liter, sedangkan minuman berkarbonasi sebanyak 747 juta liter dan minuman lainnya seperti energy drink, kopi, konsentrat dan lainnya sebanyak 808 juta liter. Dengan adanya penerapan Cukai pada MBDK dapat diperkirakan turun menjadi 2,02 miliar liter untuk teh kemasan, minuman berkarbonasi turun menjadi 687 juta liter dan sebanyak 743 juta liter untuk minuman lainnya.²⁸

Dampak terhadap kesehatan

Penerapan Cukai pada MBDK telah terbukti dari beberapa aspek telah mengurangi prevalensi isu obesitas sekitar 1-4%, hal ini sejalan dengan penurunan konsumsi terhadap MBDK pada beberapa kalangan terutama anak-anak. Dampak terbesar ini terjadi pada kalangan anak-anak. Dampak ini dinyatakan dalam penelitian di negara Thailand. ²⁹ Adanya Cukai pada produk-produk MBDK ini pula signifikan memperkecil kasus diabetes tipe-2, penyakit jantung, stroke dan kematian dini.³⁰

Dampak terhadap sosial-ekonomi

Penerapan Cukai pada MBDK meningkatkan pendapatan negara secara substansial yang dibuktikan bahwasannya beberapa negara mengumpulkan pendapatan besar

²⁷ World Bank, “Taxes On Sugar- Sweetened Beverages : International Evidence,” 2020.

²⁸ Selvi et al., “Kajian Kebijakan Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2020): 195–204.

²⁹ Sirinya Phulkerd et al., “Changes in Population-Level Consumption of Taxed and Non-Taxed Sugar-Sweetened Beverages (SSB) after Implementation of SSB Excise Tax in Thailand: A Prospective Cohort Study,” *Nutrients* 12, no. 3294 (2020).

³⁰ J Lennert Veerman et al., “The Impact of a Tax on Sugar-Sweetened Beverages on Health and Health Care Costs : A Modelling Study,” *PLOS ONE* 11, no. 4 (2016): 1–10, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151460>.

melalui Cukai ini. Salah satu contoh dalam penelitian terhadap negara di Hungaria diketahui meningkat sebesar HUF 61,3 Miliar atau setara dengan US\$ 218 juta. Peningkatan pendapatan negara dari pengenaan Cukai terhadap MBDK ini dapat dialokasikan pada program kesehatan dan sosial masyarakat. Selain itu, belum terbukti adanya respon dan dampak negarif terhadap pengenaan Cukai ini.

Apabila tarif cukai terhadap minuman berpemanis ditetapkan sebesar Rp 1.500 dan terhadap minuman berkarbonasi sebesar Rp 2.500, maka estimasi penerimaan cukai diproyeksikan mencapai Rp 6,25 triliun, yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk mendanai berbagai program peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai perbandingan, beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan serupa menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, kota Berkeley di California berhasil memperoleh sekitar USD 2 juta dari cukai minuman berkarbonasi, yang kemudian dialokasikan untuk program perbaikan gizi dan pengurangan konsumsi. Sementara itu, Meksiko mencatat penerimaan sebesar USD 1,2 miliar dari penerapan cukai terhadap minuman berpemanis pada tahun 2014.³¹

Pertimbangan Utama Pengenaan Cukai Terhadap MBDK Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen bagi Kesehatan Konsumen

Meningkatnya konsumsi pada MBDK ini dapat disebabkan oleh ketersediaan produk yang terus meningkat, harga produk ekonomis serta strategi komersil yang menarik perhatian konsumen. Hal ini dapat menjadikan implikasi yang serius pada kesehatan bagi masyarakat Indonesia terutama pada kalangan anak-anak dan remaja yang kerap kali menjadi target pasar produk MBDK.³²

Di Indonesia hingga tahun 2024, diketahui bahwa pemakaian tahunan per kapita beberapa jenis MBDK, termasuk bagi konsumsi minuman ringan berkarbonasi dan non karbonasi, minuman olahraga dan minuman berenergi meningkat dengan jumlah

³¹ Sarah A Roache and Lawrence O Gostin, "The Untapped Power of Soda Taxes: Incentivizing Consumers, Generating Revenue, and Altering Corporate Behavior," *Kerman University of Medical Sciences* 6, no. 9 (2017): 489–93, <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.69>.

³² UNICEF, "Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis."

pendapatan di dalam negeri (misalnya, pendapatan yang diperoleh dari supermarket dan toko serba ada) dan pendapatan lainnya (misalnya, pendapatan yang diperoleh dari restoran dan bar) berjumlah US\$17,33 miliar.³³ Penelitian menunjukan bahwa yang mendorong terus meningkatnya konsumsi MBDK ini disebabkan karena tersedia luas dengan promosi yang agresif dan yang terpenting karena harganya dibandrol murah.³⁴

Skema penerapan cukai pada minuman yang mengandung gula ini olah pikir hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh UNICEF, sebuah organisasi kesehatan internasional. Penelitian tersebut dilakukan secara komparatif di beberapa negara dan berfokus pada berbagai dampak cukai gula, termasuk pengaruhnya terhadap konsumsi, kelebihan berat badan dan obesitas, kesehatan, serta dampak sosial ekonomi.³⁵ Dengan demikian hal ini juga dapat menjadi salah satu usaha untuk melindungi pola konsumsi konsumen dan kesehatan masyarakat.

Penerapan Cukai terhadap MBDK di Indonesia merupakan suatu urgensi yang disebabkan oleh kebutuhan dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat serta ekonomi negara. Sebagaimana telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur pula lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat. Penerapan Cukai terhadap MBDK ini dianggap terobosan yang efektif dalam upaya pengurangan jumlah konsumsi gula pada masyarakat dengan mempertimbangkan pengaruhnya pada kebijakan fiskal jangka panjang.³⁶

Penerapan Cukai pada MBDK dinilai penting dengan 5 (lima) tujuan utama yaitu:³⁷

1. Mempertinggi harga penjualan secara ritel untuk pembelian dan konsumsinya.
2. Menunjang mobilitas konsumen untuk konsumsi air minum yang lebih sehat.

³³ Alda, "Soft Drinks-Indonesia."

³⁴ Andreyeva, Long, and Brownell, "The Impact of Food Prices on Consumption : A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food."

³⁵ UNICEF, *Policy Brief: Sugarsweetened Beverage-Taxation*, 2022.

³⁶ Agnieszka Piekara, "Sugar Tax or What? The Perspektive and Prederences of Consumers," *Int J Environ Res Public Health* 19, no. 19 (2022).

³⁷ UNICEF, *Policy Brief: Sugarsweetened Beverage-Taxation*.

3. Merubah pola masyarakat melalui pesan yang kuat terkait konsumsi MBDK tidak sehat.
4. Menurunkan konsumsi asupan gula pada masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan negara yang dapat diinvestasikan guna kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Cukai pada MBDK terdapat kaitan erat pula dengan keamanan dan keselamatan konsumen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya diatur pada Pasal 3 huruf f UUPK yang menyatakan “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” Prinsip perlindungan hukum juga berakar pada pengakuan hak asasi manusia, yang dalam sejarah Barat bertujuan membatasi kekuasaan serta menetapkan tanggung jawab bagi masyarakat dan pemerintah dengan diundangkannya UUPK agar dapat terlindunginya para konsumen.³⁸ Menurut survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) salah satu fakta yang terjadi di Indonesia ialah pembelian MBDK yang sangat mudah dimana dapat didapat dan dapat diperoleh dalam jarak 2 - 10 menit. Baik dapat dibeli di warung minimarket terdekat, supermarket, dan lain-lain termasuk juga dapat diakses pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.³⁹

Penerapan cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek keamanan dan keselamatan konsumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang menjamin keberlangsungan

³⁸ Wahyu Simon Tampubolon, “Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (2018).

³⁹ Fitri Novia Heriani, “Lindungi Konsumen, Pemerintah Diminta Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan,” Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lindungi-konsumen--pemerintah-diminta-terapkan-cukai-minuman-berpemanis-dalam-kemasan-1t6595912c9289b>.

usaha, serta melindungi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen secara menyeluruh.

Pada hakekatnya Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, yang memberikan legitimasi kepada subjek hukum untuk menjalankan atau menuntut pelaksanaan suatu hak, di mana pemenuhan hak dan kewajiban tersebut memperoleh jaminan dari sistem hukum yang berlaku⁴⁰ Dengan demikian Dalam rangka mencegah peredaran produk yang tidak layak atau berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, penting untuk menetapkan standar sebagai acuan dalam proses produksi makanan dan minuman agar memenuhi kriteria kelayakan dan keamanan konsumsi. Ketentuan mengenai pentingnya standar tersebut tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa "makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan".

Apabila produsen tidak memperhatikan keamanan dan mutu pangan, tentu akan menimbulkan kerugian terhadap para konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Adapun tujuan dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK, yaitu untuk mengintensifkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Selain itu, tujuan dari perlindungan konsumen ini meliputi:

1. Meningkatkan derajat dan martabat konsumen.
2. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya;
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang transparan dan berlandaskan kepastian hukum;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk jujur dan bertanggung jawab; dan
5. Meningkatkan kualitas barang dan jasa

⁴⁰ Devina Martha Listianingrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online," *Dipnegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019).

Hak-hak Konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak yaitu:

1. Memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar maupun kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
3. Memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Memiliki hak untuk didengar saat menyampaikan pendapat serta keluhan atas barang dan/atau jasa yang ia pergunakan;
5. Memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Dengan begini, hak konsumen dalam maraknya keberadaan MBDK sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat membeli dan mengonsumsi produk dengan pengetahuan yang lengkap mengenai potensi risiko dan manfaat, serta memiliki jaminan terhadap keamanan dan kualitas produk yang mereka pilih.

Dampak Penerapan Cukai Gula Terhadap MBDK di Asia Tenggara

Secara global, Cukai MBDK saat ini mendapat momentum global yang dinilai efektif dan dapat dirasakan secara politis untuk mengurangi konsumsi gula tambahan. Pada bulan Oktober 2016, WHO merekomendasikan agar pemerintah menerapkan pajak cukai yang menaikkan harga eceran minuman bergula setidaknya 20%. Sementara rekomendasi WHO berfokus pada potensi pajak untuk mencegah konsumsi melalui kenaikan harga, peningkatan pendapatan, pendidikan konsumen, dan reformulasi produk diakui sebagai manfaat tambahan dari kebijakan perpajakan yang dirancang dengan baik.⁴¹

⁴¹ Roache and Gostin, "The Untapped Power of Soda Taxes: Incentivizing Consumers, Generating Revenue, and Altering Corporate Behavior."

Latar belakang penerapan Cukai terhadap MBDK di Asia Tenggara ini diketahui bahwa:⁴² (1) Beban kesehatan yang semakin meningkat seperti obesitas dan beberapa PTM lainnya di Asia Tenggara; (2) Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dengan konsumsi minuman yang sehat; (3) Tingginya biaya kesehatan untuk pengobatan PTM.

Penerapan Cukai Gula terhadap MBDK di Kawasan Asia Tenggara dimulai oleh Thailand pada tahun 2017, disusul negara Filipina, Brunei dan Malaysia. Vietnam, Singapura dan terakhir Indonesia yang masih merencanakan penerapan kebijakan ini pada beberapa tahun terakhir. Penerapan kebijakan di tiap negara di Asia Tenggara memiliki perbedaan yang dilihat dari besaran tarif serta jenis pendekatan yang dikenakan pada MBDK. Dikenal adanya 2 (dua) pendekatan utama dalam pengenaan Cukai Gula terhadap MBDK, yaitu *ad-valorem tax* dan *specific tiered tax*. *Ad-valorem tax* adalah mekanisme pengenaan cukai yang dihitung berdasarkan persentase dari harga grosir atau ritel, yang memungkinkan harga mengikuti inflasi. Sementara itu, *specific tiered tax* didasarkan pada kuantitas kandungan gula dalam minuman, sehingga memberikan prediksi pendapatan yang lebih stabil karena terkait langsung dengan jumlah gula yang terkandung dalam produk.⁴³

Tabel 1 Penerapan Cukai MBDK di Asia tenggara

Negara (Tahun Penerapan)	Sistem Tarif	Besaran Tarif	Jenis MBDK
Thailand (2017)	<i>ad-valorem tax, specific tiered tax</i>	Ad-valorem based on market price: ranging from 0–14% depending on the type of sugar-sweetened beverage (SSB). 0% – Concentrated beverages 10% – Fruit and vegetable juices	Carbonated beverages with added sugar, fruit and vegetable juices, coffee, tea, energy drinks, and concentrated drinks sold through vending

⁴² Gita Kusnadi et al., “Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) Di Asia Tenggara : Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Di Asia Tenggara : Pembelajaran Untuk Indonesia,” 2022, 1–21.

⁴³ WHO, *Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases*, 2015.

		<p>14% – Carbonated beverages</p> <p><i>Specific tiered tax:</i> Based on sugar content, ranging from less than 6g to more than 18g of sugar per 100ml.</p> <p>Tariff Rates Based on Sugar Content:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8g/100ml – THB 0.1 per liter (US\$ 0.0031) • 8-10g/100ml – THB 0.3 per liter (US\$ 0.0095) • 10-14g/100ml – THB 0.5 per liter (US\$ 0.015) • More than 14g/100ml – THB 1 per liter (US\$ 0.031) 	<p>machines. This does not include herbal drinks, as well as tea and coffee sold at cafés or by street vendors.</p>
Brunei (2017)	<i>Specific Tiered Tax</i>	<p>Excise tax is imposed based on volume. An excise rate of BND 0.4 per liter (US\$ 0.28) applies to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sugar-sweetened beverages (SSBs) containing more than 6g of sugar per 100ml, • Soy-based drinks with more than 7g of sugar per 100ml, • Chocolate and malt beverages with more than 8g of sugar per 100ml, • Coffee-based or other flavored beverages with sugar content equal to or greater than 6g per 100ml. 	<p>All carbonated beverages, soy milk-based drinks, chocolate and malt beverages, flavored drinks, and coffee-based beverages.</p> <p>This does not include 100% fruit juice.</p>
Filipina (2018)	<i>Specific Tiered Tax</i>	<p>Two-tier excise tax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 pesos per liter (US\$ 0.30) for sugar-sweetened beverages (SSBs) containing 	<p>All sugar-sweetened beverages (SSBs) containing caloric</p>

		<p>caloric and non-caloric sweeteners.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 pesos per liter (US\$ 0.60) for beverages containing high-fructose corn syrup (HFCS). 	and non-caloric sweeteners, excluding milk, 100% natural fruit juice, and 3-in-1 coffee.
Malaysia (2019)	<i>Specific Tiered Tax</i>	<p>Imposed based on volume. An excise tax of MYR 0.4 per liter (US\$ 0.10) applies to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbonated beverages containing more than 5g of sugar per 100ml, • Milk-based beverages with more than 7g of sugar per 100ml, • Fruit or vegetable drinks with added sugar exceeding 12g per 100ml. 	Carbonated beverages, flavored drinks, and other non-alcoholic beverages, including sweetened milk and fruit or vegetable juices. This does not include fruit and vegetable drinks with sugar content less than 12g per 100ml.

Penelitian yang dilakukan oleh *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) mengenai dampak penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Asia Tenggara menghasilkan sebagai berikut :⁴⁴

Tabel 2 Dampak Penerapan Cukai MBDK di Asia tenggara

Negara	Dampak Penerapan Cukai Terhadap MBDK
Thailand	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode 2017 hingga 2019, penerapan cukai menyebabkan penurunan konsumsi harian Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar 2,5%. 2. Penurunan konsumsi paling signifikan tercatat pada minuman berkarbonasi, yang menurun hingga 17,7%, diikuti oleh minuman herbal serta sari buah yang mengandung pemanis tambahan.

⁴⁴ Kusnadi et al., "Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) Di Asia Tenggara : Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Di Asia Tenggara : Pembelajaran Untuk Indonesia."

	<p>3. Sebaliknya, terjadi peningkatan konsumsi pada produk MBDK yang mengandung 0% gula, terutama pada kategori teh hijau dalam kemasan.</p> <p>4. Simulasi menunjukkan bahwa penerapan cukai sebesar 11%, 20%, dan 25% diproyeksikan akan menurunkan konsumsi MBDK masing-masing sebesar 14%, 26%, dan 32%.</p>
Brunei	<p>1. Pada bulan pertama penerapan cukai, penjualan MBDK di toko kelontong menurun sebesar 8,7%. Selain itu, kebijakan ini mendorong sejumlah restoran untuk menghentikan layanan isi ulang gratis minuman berpemanis.</p> <p>2. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, kebijakan cukai terhadap MBDK diprediksi dapat mencegah sekitar 5.913 kematian akibat diabetes tipe 2, 10.339 kematian akibat penyakit jantung iskemik, dan 7.950 kematian akibat stroke. Selain itu, penerapan ini berpotensi menekan biaya pelayanan kesehatan hingga 31,6 miliar Peso (setara US\$ 627 juta), serta meningkatkan pendapatan negara sebesar 41,0 miliar Peso per tahun.</p>
Malaysia	Pengenaan cukai MBDK sebesar 8% diprediksi dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 9,25% dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara sebesar 357 juta ringgit Malaysia.
Filipina	<p>1. Kenaikan harga MBDK sebesar 10% diperkirakan mampu menekan tingkat konsumsi hingga 11,4%.</p> <p>2. Kebijakan ini juga diproyeksikan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat ke produk yang tidak dikenai cukai, seperti susu (naik 2,3%), bir (2,5%), teh kering (2,2%), dan wine (1,7%).</p> <p>3. Penerapan cukai ini diharapkan dapat menyumbang tambahan pendapatan negara sebesar 8,46 juta dolar.</p>

Dengan mempertimbangkan efektivitas adanya cukai dalam MBDK yang telah dibuktikan oleh negara-negara Asia Tenggara, upaya untuk mengimplementasikan cukai MBDK di Indonesia perlu segera dikejar dan menjadi perhatian. Indonesia perlu segera menerapkan ekstensifikasi cukai, tidak hanya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya gula dan plastik, tetapi juga guna meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Penerimaan cukai MBDK di Indonesia pun diharapkan mendukung transformasi industri menuju

produk yang lebih sehat serta membiayai penanganan diabetes dan edukasi preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.⁴⁵

Untuk itu, pemerintah harus segera menyusun regulasi, prosedur, dan strategi pelaksanaannya secara menyeluruh.⁴⁶ Bukti-bukti dari negara-negara Asia Tenggara bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menerapkan cukai MBDK dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul.⁴⁷

UNICEF memberikan pendapatnya untuk mengoptimalkan akan tepat sasarnya penerapan Cukai MBDK diperlukan pertimbangan akan rancangan kebijakan yaitu:⁴⁸

1. Dengan memastikan bahwa tujuan dan produk yang menjadi fokus kebijakan dapat terdefinisi dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman, identifikasi produk pengganti yang mungkin ada, serta fasilitasi pemantauan dan evaluasi efektivitas kebijakan.
2. Dengan mempertimbangkan dampak Internasional yakni dengan mencegah sengketa perdagangan, Cukai MBDK tidak boleh dianggap mendukung produk lokal lebih dari produk internasional. Dalam konteks ini, penerapan cukai sering kali lebih dianjurkan dibandingkan dengan cukai impor.
3. Penting untuk didukung dengan kebijakan yang menjamin akses terhadap air minum yang aman dan gratis sebagai alternatif yang lebih sehat dari MBDK, melalui investasi atau pengalokasian dana guna memperluas ketersediaan air bersih.

KESIMPULAN

Sejumlah pemerintah di sebagai negara sedang mempertimbangkan maupun sedang dalam proses pengembangan penerapan Cukai MBDK. Adanya implementasi dan

⁴⁵ Maulana Ma'ruf and Alfita Rakhmayani, "Analisis Rencana Penerapan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Ekstensifikasi Barang Kena Cukai," *Taxpedia* 2, no. 2 (2024).

⁴⁶ Clarissa Aurelia Williem and Willy Julitawaty, "Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 1, no. 3 (2024).

⁴⁷ Kusnadi et al., "Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) Di Asia Tenggara : Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Di Asia Tenggara : Pembelajaran Untuk Indonesia."

⁴⁸ UNICEF, *Policy Brief: Sugarsweetened Beverage-Taxation*.

efektivitas Cukai dalam MBDK ini bertujuan mendukung para pembuat kebijakan dalam merancang aturan atau keputusan. Cukai MBDK dinilai paling baik sebagai salah satu komponen penting dari pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat untuk mengatasi berbagai isu kesehatan terutama pada PTM. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Cukai MBDK merupakan instrumen kebijakan yang efektif dan merupakan instrumen kebijakan progresif yang tersedia bagi pemerintah untuk pendapatan domestik, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penerapan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan berfungsi sebagai alat regulasi yang efektif pula dalam perlindungan konsumen, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Ini membantu mengurangi dampak negatif dari konsumsi gula berlebih, serta memberikan dorongan bagi produsen dan konsumen untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pilihan konsumsi mereka. Dengan demikian rencana untuk mengimplementasikan cukai MBDK di Indonesia perlu segera didorong. Bukti-bukti dari negara-negara Asia Tenggara dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam melaksanakan cukai MBDK dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwasannya perlu untuk dilakukan kajian yang lebih menyeluruh mengenai pengenaan Cukai Gula terhadap MBDK dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta instansi terkait lainnya. Hasil kajian tersebut kemudian dapat disampaikan kepada DPR untuk melakukan penambahan barang yang dikenakan cukai melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Selain itu juga, dalam memberikan perlindungan pada konsumen penting dalam produk MBDK terdapat informasi detail mengenai kandungan gizi pada suatu produk guna mempermudah masyarakat untuk menentukan pilihan yang lebih sehat dan baik untuk dikonsumsi. Karena selain adanya peraturan tertulis perlu ada dukungan aksi dalam upaya melindungi konsumen dari penyakit akibat konsumsi gula berlebihan melalui edukasi advokasi digital baik melalui media massa agar informasi bisa menyebar luas.

REFERENCES

- Alda, Meredith. "Soft Drinks-Indonesia." Statista, 2024. <https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-drinks/soft-drinks/indonesia>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andreyeva, Tatiana, Michael W Long, and Kelly D Brownell. "The Impact of Food Prices on Consumption: A Systematic Review of Research on the Price Elasticity of Demand for Food." *American Journal of Public Health* 100, no. 2 (2010): 874-77. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.151415>.
- Bank, World. "Taxes On Sugar- Sweetened Beverages : International Evidence," 2020.
- Daniel, Christopher, and Triyanti. "Faktor Dominan Yang Berhubungan Dengan Konsumsi Gula Pada Mahasiswa Nonkesehatan." *Jurnal Gizi Volume* 12, no. 2 (2023): 93-106.
- Helmyanti. "Sugar-Sweetened Beverages (SSB)." Pusat esehatan Dan Gizi Universitas gajah Mada, 2022. [Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lindungi-konsumen--pemerintah-diminta-terapkan-cukai-minuman-berpemanis-dalam-kemasan-1t6595912c9289b>.](https://pkgm.fk.ugm.ac.id/2022/03/01/sugar-sweetened-beverages-ssb/#:~:text=Rata-rata kandungan gula pada,atau 86.3 g%2F1000 mL, .</p><p>Heriani, Fitri Novia.)
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Akademika* 20, no. 2 (2015).
- Kurniawan, Nathaniela, and Vania Pramudit Hanjani. "Pudarnya Eksistensi Dan Pegeseran Nilai Jajanan Tradisional: Studi Kasus Es Gempol Pleret Di Semarang." *Sabda* 18, no. 2 (2023): 14-28.
- Kusnadi, Gita, Calista Segalita, Indah Eka, and Novita Olivia. "Penerapan Cukai Minuman Berpeamanis Dalam Kemasan (MBDK) Di Asia Tenggara : Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Di Asia Tenggara : Pembelajaran Untuk Indonesia," 2022, 1-21.
- Listianingrum, Devina Martha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online." *Dipnegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019).
- Ma'ruf, Maulana, and Alfita Rakhmayani. "Analisis Rencana Penerapan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Ekstensifikasi Barang Kena Cukai." *Taxpedia* 2, no. 2 (2024).
- Phulkerd, Sirinya, Natjera Thongcharoenchupong, Aphichat Chamratrithirong,

- Rossarin Soottipong Gray, and Piyada Prasertsom. "Changes in Population-Level Consumption of Taxed and Non-Taxed Sugar-Sweetened Beverages (SSB) after Implementation of SSB Excise Tax in Thailand: A Prospective Cohort Study." *Nutrients* 12, no. 3294 (2020).
- Piekara, Agnieszka. "Sugar Tax or What? The Perspektive and Prederences of Consumers." *Int J Environ Res Public Health* 19, no. 19 (2022).
- Prayuti, Yuyut, Arman Lany, Davin Takaryanto, Angkasa Ramatuan Hamdan, Beni Ciptawan, and Enggar Adi Nugroho. "Efektifitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sangketa Konsumen Kesehatan." *Syntax Idea* 8, no. 3 (2024).
- Primadhany, Erry Fitrya. "Hukum Perlindungan Konsumen Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, i Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Putri, Nyoman Dita Ary, I Nyoman Gede Sugiarkha, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).
- RI, Kementerian Kesehatan. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Semester I Tahun 2023, 2024*.
- Ridha, Irfan, Yulia Rahmi, Wahyudi Rahmad Sofian, Nurjanah, Rinarti, Yona Maghfirah, Muhammad Farhan Hidayat, et al. "Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak Hak Konsumen Di Indonesia." *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).
- Roache, Sarah A, and Lawrence O Gostin. "The Untapped Power of Soda Taxes: Incentivizing Consumers, Generating Revenue, and Altering Corporate Behavior." *Kerman University of Medical Sciences* 6, no. 9 (2017): 489-93. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.69>.
- Rokom. "Cegah Meningkatnya Diabetes, Jangan Berlebihan Konsumsi Gula, Garam, Lemak." *Sehat Negeriku*, 2024. [Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 3, no. 2 \(2020\): 195-204.](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240131/2544885/cegah-meningkatnya-diabetes-jangan-berlebihan-konsumsi-gula-garam-lemak/#:~:text=Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyarankan batas,5 sendok makan minyak goreng.</p>
<p>Selvi, Elisabet Sitorus, Siska Handayani, and Purwastuti Maesiwi.)
- Setyawan, Budhi. "Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula." *Indonesian Treasury*

Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik 2, no. 4 (2018).

Sinduningrum, Aryani, and Henny Marlyna. "Penerapan Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perbandingan Negara Lain." *UNNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

Subiyakto, Aries, Markoni, Joko Widarto, and Nardiman. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan BPOM Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).

Tampubolon, Wahyu Simon. "Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 1 (2018).

UNICEF. *Policy Brief: Sugarsweetened Beverage-Taxation*, 2022.

UNICEF. "Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis." UNICEF Indonesia, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/cukai-untuk-minuman-berpemanis>.

Veerman, J Lennert, Gary Sacks, Nicole Antonopoulos, and Jane Martin. "The Impact of a Tax on Sugar-Sweetened Beverages on Health and Health Care Costs : A Modelling Study." *PLOS ONE* 11, no. 4 (2016): 1-10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151460>.

Wahidin, Mugi, Anhari Achadi, Besral Besral, Soewarta Kosen, Mardiaty Nadjib, Atik Nurwahyuni, Sudarto Ekowati Rahajeng Ronoatmodjo, Masdalina Pane, and Dian Kusuma. "Projection of Diabetes Morbidity and Mortality till 2045 in Indonesia Based on Risk Factors and NCD Prevention and Control Programs." *Scientific Reports* 14, no. 5424 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54563-2>.

WHO. *Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases*, 2015.

WHO. *NONCOMMUNICABLE DISEASES*, 2018.

WHO. *Taxes on Sugary Drinks : Why Do It ?,* 2016. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf.,>

Williem, Clarissa Aurelia, and Willy Julitawaty. "Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* 1, no. 3 (2024).